



# MALEO LAW JOURNAL

Volume 9. Issue 1. April 2025

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palu

## OPTIMALISASI PROSES SELEKSI HAKIM MAHKAMAH KONSTITUSI TERHADAP INTEGRITAS PUTUSAN BERKEADILAN

**Muh Bambang Taufik**

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Email : [muhbangbangtahufik@gmail.com](mailto:muhbangbangtahufik@gmail.com)

**Sofyan**

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Email : [Sofyan17@gmail.com](mailto:Sofyan17@gmail.com)

**Ihzurt Al Haditzy**

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Email : [ihzurt98@gmail.com](mailto:ihzurt98@gmail.com)

**Sulfianah**

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Email : [sulfianah12@gmail.com](mailto:sulfianah12@gmail.com)

**Zuriatul Aulia**

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

email: [zuriatul81@gmail.com](mailto:zuriatul81@gmail.com)

### *Abstract*

*In an era of dynamic legal development, this research aims to optimize the selection process of Constitutional Court judges in order to improve the integrity of just decisions. The background of this research stems from the need for a transparent and trustworthy judicial system for the community. With this aim, this research uses quantitative methods with data analysis from various sources such as relevant books or journals. The results show that the selection process of Constitutional Court judges still needs to be improved to ensure the integrity of the decisions produced. In conclusion, it is necessary to increase transparency and accountability in the selection process of Constitutional Court judges in order to be able to create more equitable justice and be recognized by the community. The implication of the results of this study is the need for reform in the judge selection system to ensure the upholding of the rule of law and public trust in the judiciary.*

**Keywords:** *Integrity of Judgment; Justice; Constitutional Court; Judge Selection*



## Abstrak

Pada era perkembangan hukum yang dinamis, penelitian ini bertujuan untuk mengoptimalkan proses seleksi hakim Mahkamah Konstitusi guna meningkatkan integritas putusan yang berkeadilan. Latar belakang penelitian ini bermula dari kebutuhan akan sistem peradilan yang transparan dan dapat dipercaya bagi masyarakat. Dengan tujuan tersebut, penelitian ini menggunakan Metode kuantitatif dengan analisis data dari berbagai sumber seperti buku atau jurnal yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses seleksi hakim Mahkamah Konstitusi masih perlu diperbaiki guna memastikan integritas putusan yang dihasilkan. Sebagai kesimpulan, perlu adanya peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam proses seleksi hakim Mahkamah Konstitusi agar mampu menciptakan keadilan yang lebih merata dan diakui oleh masyarakat. Implikasi dari hasil penelitian ini adalah perlunya reformasi dalam sistem seleksi hakim guna memastikan tegaknya supremasi hukum dan kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan.

**Kata kunci:** Integritas Putusan; Keadilan; Mahkamah Konstitusi; seleksi Hakim

## A. PENDAHULUAN

Integritas dalam proses penegakan hukum, khususnya oleh Mahkamah Konstitusi (MK) yang berperan penting dalam menjaga keadilan dan kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan di Indonesia. Seleksi hakim MK menjadi tahapan krusial yang harus dioptimalkan guna memastikan integritas putusan yang berkeadilan. Dalam konteks inilah, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi suasana proses seleksi hakim MK yang dapat berdampak signifikan terhadap integritas putusan berkeadilan yang dihasilkan.

Latar belakang tersebut menunjukkan bahwa penelitian ini penting dilakukan untuk mengkaji secara lebih mendalam faktor-faktor yang memengaruhi optimalisasi proses seleksi hakim MK. Dari sinilah muncul kebutuhan untuk menyusun desain penelitian hukum yang memadai guna memberikan kontribusi nyata dalam meningkatkan kualitas peradilan konstitusi di Indonesia. Fokus penelitian terletak pada upaya-upaya perbaikan dan inovasi dalam proses seleksi hakim MK demi tercapainya integritas putusan yang adil dan sesuai dengan prinsip keadilan.

Mendasari urgensi penelitian ini adalah semakin kompleksnya tuntutan masyarakat akan keadilan dan transparansi dalam penegakan hukum. Dalam konteks



ini, Mahkamah Konstitusi harus mampu menjaga independensinya melalui proses seleksi hakim yang terbuka, transparan, dan berkualitas. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan jawaban yang jelas terhadap permasalahan yang muncul seputar proses seleksi hakim MK dan implikasinya terhadap integritas putusan yang dihasilkan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengenali faktor-faktor penting yang berperan dalam proses seleksi hakim MK serta merumuskan model optimalisasi proses seleksi dengan mempertimbangkan aspek integritas putusan berkeadilan. Metode penelitian kuantitatif digunakan dalam penelitian ini guna mendapatkan data empiris yang dapat mengukur pengaruh faktor-faktor terhadap integritas putusan. Pendekatan kuantitatif dipilih untuk memberikan analisis yang lebih terukur dan obyektif terkait fenomena yang diamati.

Dengan demikian, melalui penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pengetahuan yang signifikan terkait proses seleksi hakim MK dan implikasinya pada integritas putusan berkeadilan. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi pijakan bagi pihak terkait dalam meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan kualitas proses seleksi hakim MK guna mencapai sistem peradilan konstitusi yang lebih baik dan dipercaya oleh masyarakat.

## **B. METODE**

Jenis penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian hukum normatif-empiris, yang menggunakan data sekunder (diperoleh dari sumber perpustakaan) dan dilengkapi dengan data primer yang diperoleh melalui penelitian lapangan, seperti observasi, wawancara, dan survei. Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum normatif bertujuan untuk menemukan kebenaran koherensi, yakni dengan memeriksa apakah aturan hukum sejalan dengan norma hukum yang berlaku, apakah norma yang berisi perintah atau larangan sesuai dengan prinsip hukum, dan apakah tindakan seseorang sesuai dengan norma atau prinsip hukum tersebut



## C. PEMBAHASAN

Perekrutan dan seleksi hakim Mahkamah Konstitusi (MK) dilakukan dengan prosedur yang jelas dan transparan. Proses ini dimulai dengan pembentukan Panitia Seleksi Hakim MK (PSHM), yang terdiri dari 7 anggota yang dipilih oleh Presiden Republik Indonesia dan disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Anggota PSHM terdiri dari 3 hakim MK, 2 anggota DPR, 1 anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), dan 1 pakar hukum. PSHM bertugas untuk menyeleksi calon hakim MK yang memiliki kualifikasi dan kompetensi yang sesuai. Presiden, DPR, dan Mahkamah Agung memiliki peran sentral dalam proses penunjukan hakim Mahkamah Konstitusi. Sesuai dengan Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, mekanisme pengangkatan hakim konstitusi telah dijelaskan dalam Pasal 24C ayat (3), yang mengamanahkan bahwa pencalonan calon hakim konstitusi hanya dapat dilakukan oleh lembaga-lembaga kekuasaan tertinggi, yaitu Presiden, Mahkamah Agung, dan Dewan Perwakilan Rakyat.<sup>1</sup>

Proses seleksi calon hakim Mahkamah Konstitusi (MK) merupakan tahapan yang cermat dan ketat untuk memastikan bahwa individu yang terpilih memenuhi standar kualifikasi yang sesuai dengan tugas dan tanggung jawab sebagai hakim konstitusi. Tahapan ini diawali dengan pendaftaran para calon hakim MK, yang biasanya diumumkan secara terbuka dan mengundang para profesional hukum yang memenuhi persyaratan untuk mendaftar. Setelah pendaftaran, panitia seleksi akan melakukan seleksi administratif dan penilaian awal terhadap berkas pendaftaran para calon hakim MK.

Setelah melewati seleksi administratif, para calon hakim MK akan diberikan waktu untuk mengikuti ujian tertulis yang mencakup berbagai aspek hukum dan pengetahuan konstitusi. Ujian tertulis ini bertujuan untuk mengukur pemahaman dan

---

<sup>1</sup> Junesvan Purba and Hendri Goklas Pasaribu, 'Mekanisme Pengangkatan Dan Pemberhentian Hakim Konstitusi Menurut Peraturan Perundang-Undangan', *Jurnal Kajian Konstitusi*, 3.1 (2023), 99 <<https://doi.org/10.19184/j.kk.v3i1.39521>>.



# MALEO LAW JOURNAL

Volume 9. Issue 1. April 2025

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palu

kemampuan calon hakim MK dalam menganalisis kasus-kasus yang kompleks serta menerapkan prinsip-prinsip hukum konstitusi dengan tepat. Setelah ujian tertulis, para calon yang lolos akan mengikuti serangkaian wawancara dengan panitia seleksi. Wawancara ini mencakup diskusi mendalam tentang pandangan hukum dan konstitusional para calon hakim MK, serta pengalaman mereka dalam menangani kasus-kasus yang relevan.

Setelah melewati tahapan-tahapan seleksi awal, para calon hakim MK yang dinyatakan lolos akan menjalani pengujian lebih lanjut dalam bentuk simulasi sidang atau kasus-kasus yang disajikan dalam konteks nyata. Hal ini bertujuan untuk menilai kemampuan para calon hakim MK dalam menerapkan pengetahuan dan keterampilan hukumnya dalam situasi yang realistis serta memastikan bahwa mereka mampu menjalankan tugas hakim MK dengan baik. Setelah melewati tahapan simulasi ini, panitia seleksi akan menentukan siapa calon hakim MK yang memenuhi standar dan kualifikasi yang ditetapkan untuk dilantik sebagai hakim konstitusi. Calon yang terpilih akan melalui proses pelantikan sebelum akhirnya memulai tugasnya sebagai hakim MK.

Pada tahap akhir, calon hakim MK yang telah lolos seleksi akan mengikuti proses pelantikan yang diatur secara ketat sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku. Proses pelantikan ini melibatkan berbagai pihak terkait, seperti pimpinan lembaga negara, dan dirangkaikan dengan sumpah jabatan sebagai hakim konstitusi. Dengan demikian, proses seleksi hakim Mahkamah Konstitusi dari pendaftaran hingga pelantikan melibatkan serangkaian tahapan seleksi yang ketat dan cermat untuk memastikan bahwa individu yang terpilih memenuhi standar kualifikasi dan kompetensi yang diperlukan sebagai seorang hakim konstitusi.

Pengangkatan hakim Mahkamah Konstitusi (MK) di suatu negara umumnya dilakukan berdasarkan persyaratan dan prosedur yang ditetapkan dalam Konstitusi. Syarat-syarat tersebut mencakup kualifikasi pendidikan yang diperlukan, seperti memiliki gelar sarjana hukum atau yang lebih tinggi, pengalaman kerja yang relevan dalam bidang hukum, serta karakter yang menunjukkan integritas dan independensi



yang penting bagi calon hakim. Menurut Pasal 15 ayat (2) huruf d, untuk menjadi hakim Mahkamah Konstitusi, seseorang minimal harus berusia 55 tahun.<sup>2</sup> Di banyak negara, terdapat pula undang-undang yang mengatur secara rinci tentang MK. Undang-undang ini mencakup proses pendaftaran calon hakim MK, prosedur seleksi yang melibatkan pembentukan komisi seleksi atau badan yang bertanggung jawab atas seleksi hakim, serta uji kepatutan dan kelayakan yang harus dilalui oleh calon hakim.

Dalam proses pengangkatan hakim MK, terdapat beberapa syarat tambahan yang harus dipenuhi. Misalnya, calon hakim MK harus memiliki pengalaman khusus dalam hukum konstitusional atau hak asasi manusia. Hakim MK juga tidak boleh merangkap sebagai pejabat negara. Aturan ini secara lengkap dijelaskan dalam peraturan hukum yang mengatur Mahkamah Konstitusi. Dasar hukum Mahkamah Konstitusi Indonesia dapat ditemukan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.<sup>3</sup> Dengan demikian, hakim MK yang terpilih dapat melaksanakan tugasnya dengan jujur dan adil, serta memastikan perlindungan hak-hak konstitusional dan keadilan bagi semua pihak yang terlibat dalam sistem peradilan konstitusional suatu negara. PSHM juga mengumumkan hasil seleksi melalui website resmi Kementerian Sekretariat Negara, sehingga proses seleksi dapat dipantau secara transparan dan akuntabel. Dengan demikian, hakim MK yang terpilih dapat melaksanakan tugasnya dengan jujur dan adil, serta memastikan perlindungan hak-hak konstitusional dan keadilan bagi semua pihak yang terlibat dalam sistem peradilan konstitusional suatu negara.

Di samping konstitusi dan undang-undang khusus tentang Mahkamah Konstitusi, terdapat juga peraturan-peraturan atau hukum acara yang mengatur

---

<sup>2</sup> Madaskolay Viktoris Dahoklory, 'Menilik Arah Politik Perubahan Undang-Undang Mahkamah Konstitusi', *Masalah-Masalah Hukum*, 50.2 (2021), 222-31 <<https://doi.org/10.14710/mmh.50.2.2021.222-231>>.

<sup>3</sup> Maksun Rangkuti, 'Dasar Hukum Mahkamah Konstitusi', *Fakultas Hukum UMSU*, 2023 <<https://fahum.umsu.ac.id/dasar-hukum-mahkamah-konstitusi/#:~:text=Dasar hukum Mahkamah Konstitusi Indonesia,Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi>>.



prosedur administratif terkait pendaftaran, seleksi, dan pengangkatan hakim Mahkamah Konstitusi. Sebagai contoh, di Indonesia, dasar hukum untuk menjadi hakim Mahkamah Konstitusi diatur dalam Pasal 24C UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Pasal-pasal ini menetapkan persyaratan umum, proses seleksi, dan pembentukan Komisi Pemilihan Hakim Konstitusi yang bertanggung jawab atas proses seleksi. Dengan memiliki kerangka hukum yang jelas dan komprehensif, negara dapat memastikan bahwa hakim yang diangkat ke Mahkamah Konstitusi memiliki kualifikasi yang memadai serta integritas dan independensi yang diperlukan untuk menjalankan tugas-tugas konstitusionalnya dengan baik dan adil. Pasal 24C Ayat (1) dari Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan bahwa Mahkamah Konstitusi memiliki wewenang untuk: (1) mengadili secara langsung dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap UUD, (2) menyelesaikan sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diatur oleh UUD, (3) memutuskan pembubaran partai politik, dan (4) menyelesaikan perselisihan mengenai hasil pemilihan umum. Selain wewenang tersebut, Pasal 24C Ayat (2) UUD 1945 menetapkan bahwa Mahkamah Konstitusi memberikan putusan atas permintaan Dewan Perwakilan Rakyat tentang dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden sesuai dengan UUD 1945.<sup>4</sup>

Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020, terjadi perubahan yang signifikan dalam masa jabatan hakim Mahkamah Konstitusi. Sebelumnya, masa jabatan hakim MK adalah lima tahun dan dapat diperpanjang satu kali masa jabatan lagi. Namun, undang-undang tersebut kemudian diubah untuk memperpanjang masa jabatan menjadi 15 tahun, dengan syarat hakim tidak melebihi usia 70 tahun. Perubahan ini bertujuan untuk meningkatkan kepastian hukum dan keadilan dalam setiap perubahan hukum. Mahkamah Konstitusi juga menegaskan bahwa revisi masa jabatan dan syarat usia minimal hakim tidak dapat diberlakukan bagi hakim yang

---

<sup>4</sup> Saldi Isra, 'Titik Singgung Wewenang Mahkamah Agung Dengan Mahkamah Konstitusi', *Jurnal Hukum Dan Peradilan*, 4.1 (2015), 17 <<https://doi.org/10.25216/jhp.4.1.2015.17-30>>.



sedang menjabat. Permasalahan yang berkaitan dengan periode masa jabatan hakim konstitusi tidak dapat lepas dari prinsip kemandirian kekuasaan kehakiman sebagai prinsip pokok.<sup>5</sup> Penghapusan masa jabatan hakim MK dapat memberikan dampak positif dan negatif. Dari sisi positif, hal ini dapat menjamin stabilitas lembaga peradilan dan mencegah pengaruh faktor eksternal. Namun, hal ini juga dapat menyebabkan kurangnya akuntabilitas dan transparansi di lembaga peradilan. Mahkamah Konstitusi telah menekankan pentingnya menjaga integritas dan independensi lembaga peradilan, memastikan bahwa hakim tidak terpengaruh oleh faktor eksternal dan dapat membuat keputusan berdasarkan hati nurani dan keahliannya.

Mahkamah Konstitusi (MK) merupakan lembaga peradilan yang bertugas sebagai penjaga konstitusi dan penegak hak asasi manusia di Indonesia. Peran utama MK adalah memastikan prinsip konstusionalitas hukum terpelihara dengan baik.<sup>6</sup> Demikian Dalam MK, terdapat 9 hakim yang dipilih oleh DPR dan disahkan oleh Presiden. Hakim MK dipilih berdasarkan kualifikasi dan kompetensi yang tinggi, serta memiliki integritas dan kejujuran yang tidak diragukan. Dalam proses persidangan, hakim MK melakukan pengawasan terhadap keputusan-keputusan yang diambil oleh lembaga lain, seperti DPR, Presiden, dan pemerintah, untuk memastikan bahwa keputusan-keputusan tersebut sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan hak asasi manusia.

Proses persidangan di MK dilakukan dengan cara yang sangat rinci dan teliti. Hakim MK melakukan pemeriksaan terhadap keputusan-keputusan yang diuji, serta meminta keterangan dari pihak-pihak terkait. Hakim MK juga melakukan pemeriksaan terhadap dokumen-dokumen yang relevan dan meminta pendapat dari

---

<sup>5</sup> Novianto Murti Hantoro, 'Periode Masa Jabatan Hakim Konstitusi Dan Implikasinya Terhadap Kemandirian Kekuasaan Kehakiman (Term of Office for Constitutional Justices and Its Implications against Judicial Independence)', *Negara Hukum: Membangun Hukum Untuk Keadilan Dan Kesejahteraan*, 11.2 (2020), 191–210 <<https://doi.org/10.22212/jnh.v11i2.1705>>.

<sup>6</sup> Mahfud M.D, 'Kedudukan Dan Fungsi Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia', 2009, 9.



ahli-ahli yang berkompeten. KUHAP menjelaskan bahwa keterangan ahli adalah apa yang disampaikan oleh seorang ahli di dalam sidang pengadilan.<sup>7</sup> Dalam proses persidangan, hakim MK juga mempertimbangkan berbagai aspek, seperti konstitusi, hukum internasional, dan kebijakan publik. Dengan demikian, keputusan-keputusan yang diambil oleh hakim MK sangatlah berisi dan berdasarkan pada hukum yang jelas dan pasti. Putusan yang diambil oleh hakim MK haruslah berintegritas terhadap keadilan.

**Tabel 1.**

<b>Penguatan Organisasi Mahkamah Konstitusi Dan Pertimbangan Kualifikasi Hakim</b>			
<b>Kriteria</b>	<b>Indikator</b>	<b>Target</b>	<b>Action Plane</b>
Penguatan Organisasi	Kepuasan Pegawai	85%	Melakukan Survei Kepuasan Pegawai
Pertimbangan Kualifikasi	Kualifikasi Hakim	90%	Meningkatkan Kualifikasi Hakim
Transparansi	Proses Seleksi	80%	Meningkatkan Transparansi Proses Seleksi
Etika Kehakiman	Independensi Hakim	85%	Meningkatkan Independensi Hakim
Pengawasan	Dewan Etik Pengawasan	80%	Meningkatkan Keefektifan Pengawasan

---

<sup>7</sup> Nafiatul Munawaroh, 'Syarat Dan Dasar Hukum Keterangan Ahli Dalam Perkara Pidana', *Hukum Online*, 2022 <<https://www.hukumonline.com/klinik/a/syarat-dan-dasar-hukum-keterangan-ahli-dalam-perkara-pidana-lt52770db2b956d/>> [accessed 28 December 2022].



**Keterangan:** Tabel ini menunjukkan bahwa penguatan organisasi Mahkamah Konstitusi dan pertimbangan kualifikasi hakim mempengaruhi transparansi dan akuntabilitas dalam proses seleksi hakim konstitusi. Selain itu, etika kehakiman dan pengawasan Dewan Etik juga berperan penting dalam menjamin integritas putusan berkeadilan.

Hakim Mahkamah Konstitusi harus mempertimbangkan berbagai faktor dan memastikan bahwa keputusan-keputusan yang diambil sesuai dengan hukum dan hak asasi manusia. Dalam putusan-putusan yang diambil, hakim MK juga harus mempertimbangkan berbagai konsekuensi yang dapat timbul dari keputusan-keputusan tersebut. Dengan demikian, putusan-putusan yang diambil oleh hakim MK sangatlah berisi dan berdasarkan pada hukum yang jelas dan pasti. Hakim MK juga harus mempertimbangkan berbagai aspek, seperti konstitusi, hukum internasional, dan kebijakan publik, Integritas hakim Mahkamah Konstitusi (MK) adalah kunci dalam proses persidangan untuk memastikan bahwa keputusan-keputusan yang diambil sesuai dengan hukum dan hak asasi manusia. Kejujuran dan integritas yang tak terbantahkan harus dimiliki oleh hakim MK, disertai dengan kualifikasi dan kompetensi yang tinggi. Dengan demikian, hakim MK dapat menjamin bahwa keputusan-keputusan yang diambil selaras dengan prinsip hukum dan hak asasi manusia. Kemampuan hakim MK untuk mempertimbangkan berbagai aspek dan menegakkan hukum yang jelas dan tegas juga sangat penting dalam menjalankan tugasnya. Pertimbangan hukum berdasarkan hukum positif mengacu pada proses dimana hakim mempertimbangkan aspek-aspek hukum yang terkait dengan hukum yang berlaku di suatu negara, yang didasarkan pada ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>8</sup>

Peran hakim Mahkamah Konstitusi (MK) sangat vital dalam menjaga keadilan di Indonesia. Hakim MK bertugas untuk mengawasi keputusan-keputusan

---

<sup>8</sup> Desinta Dwi Rapita, 'DASAR PERTIMBANGAN HUKUM PUTUSAN HAKIM MAHKAMAH KONSTITUSI TERKAIT PELAKSANAAN PILEG DAN PILPRES TAHUN 2014 DAN 2019 Desinta', 2019, 1–27.



# MALEO LAW JOURNAL

Volume 9. Issue 1. April 2025

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palu

yang diambil oleh lembaga lain, dan memastikan bahwa keputusan-keputusan tersebut sejalan dengan Undang-Undang Dasar 1945 serta hak asasi manusia. Dengan demikian, hakim MK dapat memastikan bahwa sistem peradilan di Indonesia berfungsi dengan baik dan berdasarkan pada hukum yang tegas dan jelas.

Optimalisasi seleksi hakim Mahkamah Konstitusi menjadi krusial dalam memastikan bahwa lembaga ini dapat menjalankan fungsi konstitusionalnya dengan maksimal. Langkah pertama adalah memperkuat transparansi dan integritas dalam proses seleksi, dengan mengedepankan pengumuman kriteria yang jelas dan akuntabel bagi publik. Pembentukan komisi seleksi yang independen dan terdiri dari pakar hukum yang berintegritas adalah langkah penting untuk menghindari intervensi politik dan memastikan evaluasi calon hakim dilakukan secara obyektif. Uji kepatutan dan kelayakan yang ketat menjadi filter penting untuk menilai kompetensi hukum, moralitas, dan kapabilitas calon hakim. Uji kelayakan dan kepatutan adalah versi dari istilah *fit and proper test*. Melalui proses ini, seseorang dianggap memenuhi syarat dan pantas untuk menempati suatu jabatan khusus.<sup>9</sup> Selain itu, melibatkan keterlibatan masyarakat sipil dan organisasi non-pemerintah dapat meningkatkan akuntabilitas proses seleksi serta memperkuat legitimasi hasil akhir. Dengan memperbaiki dan mengoptimalkan proses seleksi, negara dapat menjamin bahwa hanya individu yang paling memenuhi syarat dan memiliki dedikasi tinggi terhadap keadilan dan supremasi konstitusi yang terpilih untuk mengisi posisi penting dalam Mahkamah Konstitusi. Hal ini tidak hanya meningkatkan kredibilitas lembaga, tetapi juga memperkuat fondasi hukum yang mendasari keadilan dalam negara hukum.

Proses seleksi hakim Mahkamah Konstitusi memiliki dampak signifikan terhadap integritas putusan berkeadilan yang dihasilkan oleh lembaga tersebut. Dengan menjalani proses seleksi yang transparan dan berintegritas, hakim yang

---

<sup>9</sup> Tim Pengkajian and others, 'Laporan Akhir *Fit and Proper Test* Dalam Proses Pemilihan Pejabat Negara', 2005.



terpilih cenderung lebih mampu menjaga independensi dan moralitas dalam mengambil keputusan hukum. Komisi seleksi yang independen dapat memastikan bahwa calon hakim dinilai berdasarkan kompetensi hukum dan karakter pribadi yang diperlukan untuk mengemban fungsi konstitusional dengan adil dan tanpa bias. Uji kepatutan dan kelayakan yang ketat juga membantu menjamin bahwa hakim Mahkamah Konstitusi memiliki pengetahuan yang memadai dalam hukum konstitusional serta integritas yang tidak tercela. Yaitu terkait dengan kemampuan dan standar kualitas hukum negara dari seorang hakim konstitusi, serta kejujuran pribadi hakim yang dapat dipercaya.<sup>10</sup> Karena Dengan demikian, proses seleksi yang optimal dapat menghasilkan hakim yang lebih terlatih dan berintegritas tinggi, yang pada gilirannya meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap keputusan hukum Mahkamah Konstitusi. Ini memastikan bahwa setiap putusan yang diambil memenuhi standar keadilan yang tinggi, memberikan perlindungan yang konsisten terhadap hak-hak konstitusional, dan berkontribusi pada penegakan supremasi hukum dalam sistem peradilan konstitusional negara.

Hakim mahkamah konstitusi memiliki peran penting dalam memastikan keberadaan dan keberlangsungan demokrasi di suatu negara. Dalam menjalankan fungsinya, hakim di Mahkamah Konstitusi harus memiliki integritas yang tinggi dalam mengambil keputusan. Integritas putusan berkeadilan sangat penting karena dapat mempengaruhi kestabilan politik dan sosial suatu negara. Oleh karena itu, peran hakim di Mahkamah Konstitusi sangat signifikan dalam memastikan integritas putusan berkeadilan. Hakim diharapkan aktif dalam melakukan proses pemeriksaan perkara, dengan teliti mendengarkan dan meneliti pernyataan, bukti, fakta persidangan, serta aspek-aspek penting lainnya. Hal ini memungkinkan hakim untuk

---

<sup>10</sup> Ahmad Syaifudin Anwar and Lilik Agus Saputro, 'Kemandirian Kekuasaan Kehakiman Dalam Mekanisme Pengangkatan Dan Pemberhentian Hakim Konstitusi', *Staatsrecht: Jurnal Hukum Kenegaraan Dan Politik Islam*, 2.2 (2022) <<https://doi.org/10.14421/staatsrecht.v2i2.2877>>.



membuat kesimpulan yang akurat dalam setiap perkara yang dia periksa.<sup>11</sup> Hakim di Mahkamah Konstitusi harus memiliki komitmen yang kuat terhadap prinsip-prinsip keadilan dan demokrasi. Mereka harus memiliki kemampuan untuk memahami dan menerapkan hukum secara tepat dan adil. Hakim harus juga memiliki kemampuan untuk menghadapi tekanan dan keterbatasan yang mungkin timbul dalam proses pengadilan. Dengan demikian, hakim dapat mengambil keputusan yang adil dan berkeadilan, serta memastikan keberlangsungan demokrasi di suatu negara.

Pengaruh hakim di Mahkamah Konstitusi terhadap integritas putusan berkeadilan dapat dilihat dari beberapa aspek. Pertama, hakim harus memiliki kemampuan untuk memahami dan menerapkan hukum secara tepat dan adil. Kedua, hakim harus memiliki kemampuan untuk menghadapi tekanan dan keterbatasan yang mungkin timbul dalam proses pengadilan. Ketiga, hakim harus memiliki komitmen yang kuat terhadap prinsip-prinsip keadilan dan demokrasi. Dalam menjalankan fungsinya, hakim di Mahkamah Konstitusi harus memiliki integritas yang tinggi. Integritas putusan berkeadilan sangat penting karena dapat mempengaruhi kestabilan politik dan sosial suatu negara. Oleh karena itu, peran hakim di Mahkamah Konstitusi sangat signifikan dalam memastikan integritas putusan berkeadilan.

## **PENUTUP**

Dari hasil dan diskusi yang telah disampaikan, dapat disimpulkan bahwa hakim Mahkamah Konstitusi memainkan peran krusial dalam menjaga supremasi konstitusi dan keadilan dalam sistem hukum sebuah negara. Mereka bertanggung jawab untuk menguji keabsahan undang-undang dan tindakan pemerintah terhadap standar konstitusional yang telah ditetapkan, serta memastikan kepatuhan terhadap nilai-nilai dan prinsip dasar hukum dasar. Integritas, kompetensi, dan independensi hakim Mahkamah Konstitusi adalah kunci dalam memastikan perlindungan hak-hak

---

<sup>11</sup> Abdul Halim Talli, 'Integritas Dan Sikap Aktif-Argumentatif Hakim Dalam Pemeriksaan Perkara', *Al Daulah: Jurnal Hukum Pidana Dan Ketatanegaraan*, 3.1 (2014), 1–15 <[http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/al\\_daulah/article/download/1495/1456](http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/al_daulah/article/download/1495/1456)>.



konstitusional bagi semua pihak yang terlibat dalam sistem peradilan konstitusional suatu negara.

Untuk mengoptimalkan peran Mahkamah Konstitusi, proses seleksi hakim Mahkamah Konstitusi harus dilakukan dengan transparan dan berintegritas. Pembentukan komisi seleksi independen yang terdiri dari para ahli hukum yang terpercaya merupakan langkah penting untuk memastikan evaluasi calon hakim dilakukan secara objektif dan tanpa campur tangan politik. Uji kepatutan dan kelayakan yang ketat perlu diterapkan untuk menilai kompetensi hukum, moralitas, serta kapabilitas calon hakim dalam menjalankan tugas konstitusionalnya. Hanya dengan demikian, keputusan-keputusan Mahkamah Konstitusi dapat diandalkan dan memberikan dampak positif bagi masyarakat, karena keputusan-keputusan tersebut membentuk dasar hukum yang mengatur hubungan antara pemerintah dan warga negara. Untuk menjamin konsistensi dan keadilan dalam putusan hukum, integritas hakim Mahkamah Konstitusi dalam mengambil keputusan harus dijaga dengan sangat baik. Mereka harus dapat bertindak tanpa pengaruh eksternal yang tidak relevan dan mempertimbangkan berbagai aspek, termasuk konstitusi, hukum internasional, dan kebijakan publik. Dengan demikian, Mahkamah Konstitusi dapat memainkan peran sentral dalam menjaga stabilitas hukum dan keadilan di suatu negara, sesuai dengan nilai-nilai demokrasi dan prinsip supremasi konstitusi yang mereka anut dengan sungguh-sungguh.

Untuk meningkatkan integritas dan kualitas sistem seleksi hakim, beberapa langkah yang dapat diambil antara lain:

1. Membuat proses seleksi hakim lebih transparan dan akuntabel dengan melibatkan berbagai pihak terkait, termasuk masyarakat umum.
2. Memperketat proses seleksi dengan melakukan uji kompetensi, uji kepatutan, dan uji integritas yang ketat bagi calon hakim.
3. Mendorong partisipasi aktif dari para pakar hukum dan praktisi hukum dalam proses seleksi hakim untuk memastikan calon hakim yang dipilih memiliki kompetensi yang sesuai.



4. Memperkuat lembaga-lembaga pengawas dan penegak hukum dalam mengawasi kinerja hakim dan menindak tegas pelanggaran etika dan kode etik kehakiman.
5. Meningkatkan pelatihan dan pendidikan bagi hakim agar dapat terus mengembangkan kompetensi dan profesionalisme dalam menjalankan tugasnya.

Diharapkan dengan melakukan reformasi dalam sistem seleksi hakim, kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan dapat dipulihkan dan supremasi hukum dapat dijamin. Perubahan ini perlu dilakukan secara bertahap dan berkelanjutan untuk mencapai perbaikan yang signifikan dalam sistem peradilan di Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA

- Anwar, Ahmad Syaifudin, and Lilik Agus Saputro, 'Kemandirian Kekuasaan Kehakiman Dalam Mekanisme Pengangkatan Dan Pemberhentian Hakim Konstitusi', *Staatsrecht: Jurnal Hukum Kenegaraan Dan Politik Islam*, 2.2 (2022) <<https://doi.org/10.14421/staatsrecht.v2i2.2877>>
- Dahoklory, Madaskolay Viktoris, 'Menilik Arah Politik Perubahan Undang-Undang Mahkamah Konstitusi', *Masalah-Masalah Hukum*, 50.2 (2021), 222–31 <<https://doi.org/10.14710/mmh.50.2.2021.222-231>>
- Hantoro, Novianto Murti, 'Periode Masa Jabatan Hakim Konstitusi Dan Implikasinya Terhadap Kemandirian Kekuasaan Kehakiman (Term of Office for Constitutional Justices and Its Implications against Judicial Independence)', *Negara Hukum: Membangun Hukum Untuk Keadilan Dan Kesejahteraan*, 11.2 (2020), 191–210 <<https://doi.org/10.22212/jnh.v11i2.1705>>
- Isra, Saldi, 'Titik Singgung Wewenang Mahkamah Agung Dengan Mahkamah Konstitusi', *Jurnal Hukum Dan Peradilan*, 4.1 (2015), 17 <<https://doi.org/10.25216/jhp.4.1.2015.17-30>>



- Jumiati, Agatha, 'Independensi Hakim Mahkamah Konstitusi Dalam Pengujian Peraturan Perundang-Undangan Yang Terkait Dengan Kewenangannya', *Jurnal Wacana Hukum*, 25.2 (2019), 30 <<https://doi.org/10.33061/1.jwh.2019.25.2.3001>>
- Kartika, Shanti Dwi, 'Seleksi Untuk Pengangkatan Hakim Konstitusi', *Info Singkat*, IX.6 (2017), 1–4 <[http://berkas.dpr.go.id/puslit/files/info\\_singkat/Info Singkat-IX-6-II-P3DI-Maret-2017-210.pdf](http://berkas.dpr.go.id/puslit/files/info_singkat/Info_Singkat-IX-6-II-P3DI-Maret-2017-210.pdf)>
- M.D, Mahfud, 'Kedudukan Dan Fungsi Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia', 2009, 9
- Maksum Rangkuti, 'Dasar Hukum Mahkamah Konstitusi', *Fakultas Hukum UMSU*, 2023 <<https://fahum.umsu.ac.id/dasar-hukum-mahkamah-konstitusi/#:~:text=Dasar hukum Mahkamah Konstitusi Indonesia,Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi>>
- Nafiatul Munawaroh, 'Syarat Dan Dasar Hukum Keterangan Ahli Dalam Perkara Pidana', *Hukum Online*, 2022 <<https://www.hukumonline.com/klinik/a/syarat-dan-dasar-hukum-keterangan-ahli-dalam-perkara-pidana-lt52770db2b956d/>> [accessed 28 December 2022]
- Pengkajian, Tim, Hukum Tentang, Ketua Tim, Zaenal Arifin, S H Badan Pembinaan, and Hukum Nasional, 'Laporan Akhir Fit and Proper Test Dalam Proses Pemilihan Pejabat Negara', 2005
- Purba, Junesvan, and Hendri Goklas Pasaribu, 'Mekanisme Pengangkatan Dan Pemberhentian Hakim Konstitusi Menurut Peraturan Perundang-Undangan', *Jurnal Kajian Konstitusi*, 3.1 (2023), 99 <<https://doi.org/10.19184/j.kk.v3i1.39521>>
- Rapita, Desinta Dwi, 'DASAR PERTIMBANGAN HUKUM PUTUSAN HAKIM MAHKAMAH KONSTITUSI TERKAIT PELAKSANAAN PILEG DAN PILPRES TAHUN 2014 DAN 2019 Desinta', 2019, 1–27



# MALEO LAW JOURNAL

Volume 9. Issue 1. April 2025

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palu

Suhardjana, Johannes, 'Supremasi Konstitusi Adalah Tujuan Negara', *Jurnal Dinamika Hukum*, 10.3 (2010), 257–69  
<<https://doi.org/10.20884/1.jdh.2010.10.3.96>>

Talli, Abdul Halim, 'Integritas Dan Sikap Aktif-Argumentatif Hakim Dalam Pemeriksaan Perkara', *Al Daulah: Jurnal Hukum Pidana Dan Ketatanegaraan*, 3.1 (2014), 1–15  
<[http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/al\\_daulah/article/download/1495/1456](http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/al_daulah/article/download/1495/1456)>